



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.B/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Muslih Alias Belu Bin Alm Juwair;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/15 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suweden Desa Kolomayan RT.01 RW.03
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Muslih Alias Belu Bin Alm Juwair ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 468/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MUSLIH ALIAS BELU BIN (Alm) JUWAIK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MUSLIH ALIAS BELU BIN (Alm) JUWAIK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MUSLIH ALIAS BELU BIN (Alm) JUWAIK, pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Warung kopi "PENDIYAH" di Dusun Suweden Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima petugas Polres Blitar Kota tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel, setelah di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD MUSLIH ALIAS BELU BIN (Alm) JUWAIIR, dan dari tangan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih. Peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor judi togel dan uang tombakan. Adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel ini adalah para penombok mengirimkan tombokkan nomor togel ke Whatsap terdakwa, kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh para penombok tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke Whatsap Pengepulnya yaitu saksi MURDI (dalam Berkas tersendiri). Dalam Permainan judi jenis togel ini berlangsung setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu. Omset terdakwa dalam permainan judi togel ini sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % setiap kali menyerahkan uang tombakan. Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung - untungan. yang di katakan menang apabila nomor tombakan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombakan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 60 kali dari besarnya uang tombakan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombakan menjadi milik bandar. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut;
- Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.07 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOAZ IVANDA PANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Satreskrim Polres Blitar Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Warung kopi "PENDIYAH" di Dusun Suweden Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel jenis Hongkong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal Ketika sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa yang dilakukan di Warung kopi "PENDIYAH" di Dusun Suweden Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, mengetahui infoemasi tersebut, kemudian saksi bersama saksi ADIGANDHI mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih yang didalamnya berisi nomor tebakan judi togel yang dibeli oleh para pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa standby di warung kopi "Pendiyan" dan ditempat tersebut Terdakwa menerima / menulis titipan angka dari para penombok pada kertas dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan angka pasangan tersebut kepada bandarnya yaitu sdr. Murdi dengan upah / komisi sebesar 10% dari seluruh omset yang didapatkan setiap harinya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan karena ada yang kalah dan juga ada yang menang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan upah sehingga dapat dipergunakan untuk menambah penghasilan guina mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADIGANDHI ARIF NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Satreskrim Polres Blitar Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Warung kopi "PENDIYAH" di Dusun Suweden Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel jenis Hongkong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal Ketika sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa yang dilakukan di Warung kopi "PENDIYAH" di Dusun Suweden Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, mengetahui infoemasi tersebut, kemudian saksi bersama saksi BOAZ IVANDA mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih yang didalamnya berisi nomor tebakan judi togel yang dibeli oleh para pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa standby di warung kopi "Pendiyan" dan ditempat tersebut Terdakwa menerima / menulis titipan angka dari para penombok pada kertas dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan angka pasangan tersebut kepada bandarnya yaitu sdr. Murdi dengan upah / komisi sebesar 10% dari seluruh omset yang didapatkan setiap harinya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan karena ada yang kalah dan juga ada yang menang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan upah sehingga dapat dipergunakan untuk menambah penghasilan guina mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Warung kopi "PENDIYAN" di Dusun Suweden Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Blitar Kota karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel jenis Hongkong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih yang didalamnya berisi nomor tebakan judi togel yang dibeli oleh para pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa standby di warung kopi "Pendiyan" dan ditempat tersebut Terdakwa menerima / menulis titipan angka dari para penombok pada kertas dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan angka pasangan tersebut kepada bandarnya yaitu sdr. Murdi dengan upah / komisi sebesar 10% dari seluruh omset yang didapatkan setiap harinya sedangkan omset yang Terdakwa dapatkan setiap harinya berkisar dari Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan karena ada yang kalah dan juga ada yang menang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan upah sehingga dapat dipergunakan untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa apabila dari nomor pemasangan ada yang cocok, maka Sdr. Murdi akan mengirimkan uang bagi pemasangan yang nomornya cocok tersebut pada keesokan harinya sedangkan bagi para pemasangan yang nomornya tidak cocok, maka uang pasangan tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Warung kopi "PENDIYAN" di Dusun Suweden Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Blitar Kota karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel jenis Hongkong;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Ketika sebelumnya, ada informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima petugas Polres Blitar Kota tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel, setelah di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh Terdakwa sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan dari tangan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor judi togel dan uang tombokan. Adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel ini adalah para penombok mengirimkan tombokkan nomor togel ke Whatsap terdakwa, kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh para penombok tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke Whatsap Pengepulnya yaitu saksi MURDI (dalam Berkas tersendiri);
- Bahwa dalam Permainan judi jenis togel ini berlangsung setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu. Omset terdakwa dalam permainan judi togel ini sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % setiap kali menyerahkan uang tombokan. Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung – untung;
- Bahwa yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 60 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan karena ada yang kalah dan juga ada yang menang dan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.07 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa.*
2. *Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD MUSLIH ALIAS BELU BIN (Alm) JUWAIK, Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Terdakwa bukan orang lain, yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah



untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, *Hukum Pidana 1*, 1990 : 102);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Permainan Judi*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “*Permainan Judi*” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “*Permainan judi*” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Jum’at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Warung kopi “PENDIYAN” di Dusun Suweden Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Blitar Kota karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal Ketika sebelumnya, ada informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima petugas Polres Blitar Kota tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel, setelah di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh Terdakwa sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan dari tangan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor judi togel dan uang tombokan. Adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel ini adalah para penombok mengirimkan tombokkan nomor togel ke Whatsap terdakwa, kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh para penombok tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke Whatsap Pengepulnya yaitu saksi MURDI (dalam Berkas tersendiri);

Menimbang, bahwa dalam Permainan judi jenis togel ini berlangsung setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu. Omset terdakwa dalam permainan judi togel ini sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % setiap kali menyerahkan uang tombokan. Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung – untungan;

Menimbang, bahwa yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 60 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan karena ada yang kalah dan juga ada yang menang dan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.07 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat dan berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIH ALIAS BELU BIN (Alm) JUWAIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD MUSLIH ALIAS BELU BIN (Alm) JUWAIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos;*Dimusnahkan;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Maimunsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H., M.H. dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Sri Hermiatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Maimunsyah, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)